



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Surabaya, 16 Juli 1984

Nomor : 188.44/13342/013/84 Kepada
Sifat : - Yth. : 1. Sdr. Kepala Direktorat,
Lampiran : - Dinas, Biro dan
Perihal : Penertiban penerbitan produk hukum be- Badan di lingkung-
: an produk hukum be- an Pemerintah Pro-
: rupa Keputusan/ pinsi Daerah Ting-
: Instruksi Gubernur kat I Jawa Timur -
: Kepala Daerah Ting- di Surabaya
: kat I Jawa Timur 2. Sdr. Bupati/Walikota-
: ----- dya Kepala Daerah
: Tingkat II di Jawa
: Timur
: -----

Menunjuk Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Januari 1981 Nomor 188.44/2129/012/81 dan tanggal 27 Maret 1981 Nomor 188.44/6900/012/81 perihal penertiban penerbitan produk hukum berupa Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan ini dipermaklumkan kembali hal-hal sebagai berikut :

- a. Salah satu bentuk kordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan adalah adanya bentuk Tim, Komisi dan nama lain yang sejenis, sebagai langkah menterpadukan gerak dari berbagai disiplin Instansi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Namun demikian diharapkan agar pembentukannya tetap dibatasi secara sungguh-sungguh yaitu apabila memang kegiatan tersebut benar-benar tidak dapat ditangani oleh fungsi-fungsi yang telah ada ;

b. Selanjutnya

- b. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi khususnya dalam penetapan produk hukum (Keputusan dan Instruksi) hendaknya Instansi pengusul tetap memonitor, apakah Keputusan tersebut masih relevan atau tidak dan terutama yang menyangkut pelaksanaan anggaran, penerbitannya harus dilakukan dalam setiap tahun anggaran ;
- c. Prosedure administrasi penerbitannya tetap sesuai dengan tata kerja yang telah ada yaitu melalui Biro Hukum atau Bagian Hukum di Tingkat II, sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap produk hukum yang telah dikeluarkan disamping tercapai adanya uniformitas produk yang diterbitkan (kecuali untuk materi-materi tertentu yaitu bidang kepegawaian/personalia, keuangan dan sejenisnya tetap diproses oleh Unit Organisasi yang bersangkutan).

Demikian untuk dimaklumi.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



Soepranto
Drs. SOEPARMANTO
NIP. 010019859

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
-